



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Rote;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/19 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Alak, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/15/VII/2024/Ditreskrimum tertanggal 4 Juli 2024 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara Paulus B. Tenawahang, S.H., advokat pada Posbakum Advokasi Indonesia Perwakilan Kupang yang beralamat di Jalan Sumur Nikolas Aome, RT.016/RW.006,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.PH/2024/PN Olm tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar baju warna biru dengan gambar hello kity dan gambar doraemon;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena beberapa hal, antara lain:

- Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap siapapun;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan perkara ini;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk: PDM-384/N.3.25/Eoh.2/10/2024 tertanggal 7 Oktober 2024, sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan tanggal 24 April 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Saksi 4 Alias NOVI di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak,** yakni: Saksi Korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-09072024-0067 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YULIUS OMRI ZAKHARIAS TAKLAL, S.H.,M.Hum selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Surat Baptisan Nomor: 017184, tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pendeta MELIANA RADJA TUKA, S.Si-Teol selaku Ketua/ Pendeta pada GMIT Getsemani Asam Tiga Klasis Kupang Timur, bahwa Anak Korban lahir pada 18 Agustus 2004 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika**

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



*beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke Alfamart Oelamasi, namun dalam perjalanan terdakwa marayu Anak Korban dengan mengatakan, **“Ingin pacaran dengan anak korban”** dan saat itu Anak Korban menjawab dengan mengatakan, **“Saya masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan kamu sudah terlalu tua untuk saya”** dan di jawab terdakwa, **“Berarti kamu mencintai orang dengan memandang fisik”** lalu dijawab oleh Anak Korban, **“Bukan saya memandang fisik hanya kamu terlalu tua”**, dan selanjutnya Anak Korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran tanpa diketahui oleh Saksi 4 Alias NOVI dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa setelah keduanya menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita yang mana saat itu Saksi 4 Alias NOVI sudah berangkat ke kantor sehingga yang berada didalam rumah tersebut tinggal terdakwa bersama anak korban, kemudian terdakwa mulai mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan, **“Jika kamu mencintai saya buktikan cinta kamu dengan kita berhubungan badan,”** tetapi Anak Korban tidak mau, namun terdakwa dengan cara kekerasan mendorong Anak Korban kedalam kamar Saksi 4 Alias NOVI hingga diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan terdakwa juga membuka celananya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil berkata, **“Ini pertama kali saya menyetubuhi kamu, apakah saya mengeluarkan sperma didalam atau diluar”** dan dijawab oleh Anak Korban, **“Saya takut apabila saya hamil,”** sehingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sejak melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian terdakwa sering kali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan/bersetubuh tetapi Anak Korban selalu menghindar dengan alasan takut hamil, namun terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan, **“Jika kamu hamil maka saya bertanggung jawab atas kehamilan kamu,** bahkan Anak Korban pernah menolak untuk melayani keinginan terdakwa tetapi terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, **“Jika**



*kamu masih jual mahal seperti ini maka saya lepas sperma didalam saja,"* sehingga sejak saat itu terdakwa sering melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Anak Korban (lebih dari sepuluh kali) dengan melepas sperma terdakwa kedalam kemaluan anak korban, dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada tanggal 24 April 2023 bertempat dirumah Saksi 4 Alias NOVI di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, hingga akhirnya Anak Korban hamil dan kemudian pada tanggal 18 November 2023 Anak Korban melahirkan bayi perempuan, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari RSU. Leona Nomor: 0365/RM-SKL/11/2023 tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. INDRAWAN, SpOG, kemudian bayi tersebut diberi nama TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kehamilan dan robekan pada selaput dara, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/558/VII/2023/ Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dengan kesimpulan bahwa: Pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan DNA terhadap bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor: 1397/KBF/2024/27-3-2024 tanggal 27 Maret 2024 , pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN sebagai anak biologis dari Sdr. TERDAKWA adalah 99,999%. Dengan demikian bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. TERDAKWA.
2. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN sebagai anak biologis dari Sdri. SAKSI KORBAN adalah 99,999%. Dengan demikian bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN tersebut merupakan anak biologis dari Sdri. SAKSI KORBAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga membuktikan bahwa benar bayi perempuan yang diberi nama TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN adalah merupakan hasil persetujuan antara terdakwa dengan Saksi Korban.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.*

## ATAU

### Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2022, sekitar pukul 12.00 wita sampai dengan tanggal 24 April 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah Saksi 4 Alias NOVI di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak,** yakni: Saksi Korban yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-09072024-0067 tanggal 9 Juli 2024 yang ditandatangani oleh YULIUS OMRI ZAKHARIAS TAKLAL, S.H.,M.Hum selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Surat Baptisan Nomor: 017184, tanggal 31 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pendeta MELIANA RADJA TUKA, S.Si-Teol selaku Ketua/ Pendeta pada GMIT Getsemani Asam Tiga Klasis Kupang Timur, bahwa Anak Korban lahir pada 18 Agustus 2004, **melakukan perbuatan persetujuan denganya atau orang lain, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk pergi ke Alfamart Oelamasi, namun dalam

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan terdakwa marayu Anak Korban dengan mengatakan, **“Ingin pacaran dengan anak korban”** dan saat itu Anak Korban menjawab dengan mengatakan, **“Saya masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan kamu sudah terlalu tua untuk saya”** dan di jawab terdakwa, **“Berarti kamu mencintai orang dengan memandang fisik”** lalu dijawab oleh Anak Korban, **“Bukan saya memandang fisik hanya kamu terlalu tua”**, dan selanjutnya Anak Korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran tanpa diketahui oleh Saksi 4 Alias NOVI dan keluarga Anak Korban;

- Bahwa setelah keduanya menjalin hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita yang mana saat itu Saksi 4 Alias NOVI sudah berangkat ke kantor sehingga yang berada didalam rumah tersebut tinggal terdakwa bersama anak korban, kemudian terdakwa mulai membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan, **“Jika kamu mencintai saya buktikan cinta kamu dengan kita berhubungan badan,”** tetapi Anak Korban tidak mau, namun terdakwa mendorong Anak Korban kedalam kamar Saksi 4 Alias NOVI hingga diaras tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan terdakwa juga membuka celananya sendiri, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak Korban sambil berkata, **“Ini pertama kali saya menyetubuhi kamu, apakah saya mengeluarkan sperma didalam atau diluar”** dan dijawab oleh Anak Korban, **“Saya takut apabila saya hamil,”** sehingga kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sejak melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian terdakwa sering kali membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan/bersetubuh tetapi Anak Korban selalu menghindari dengan alasan takut hamil, namun terdakwa terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan, **“Jika kamu hamil maka saya bertanggung jawab atas kehamilan kamu,** bahkan Anak Korban pernah menolak untuk melayani keinginan terdakwa tetapi terdakwa mengatakan kepada Anak Korban, **“Jika kamu masih jual mahal seperti ini maka saya lepas sperma didalam saja,”** sehingga sejak saat itu terdakwa sering melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Anak Korban (lebih dari sepuluh kali) dengan melepas sperma terdakwa kedalam kemaluan anak korban, dan terakhir terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada tanggal 24 April 2023 bertempat dirumah Saksi 4 Alias NOVI di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, hingga akhirnya Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hamil dan kemudian pada tanggal 18 November 2023 Anak Korban melahirkan bayi perempuan, sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran dari RSU. Leona Nomor: 0365/RM-SKL/11/2023 tanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. INDRAWAN, SpOG, kemudian bayi tersebut diberi nama TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kehamilan dan robekan pada selaput dara, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/558/VII/2023/ Kompartemen Dokpol Rumkit, tanggal 13 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YASINTA MAKING dengan kesimpulan bahwa: Pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan DNA terhadap bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor: 1397/KBF/2024/27-3-2024 tanggal 27 Maret 2024 , pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN sebagai anak biologis dari Sdr. TERDAKWA adalah 99,999%. Dengan demikian bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. TERDAKWA.

2. Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN sebagai anak biologis dari Sdr. SAKSI KORBAN adalah 99,999%. Dengan demikian bayi TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. SAKSI KORBAN.

Sehingga membuktikan bahwa benar bayi perempuan yang diberi nama TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN adalah hasil persetubuhan antara terdakwa dengan Saksi Korban.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi Korban dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut sudah lebih dari 12 (dua belas) kali, dimana pertama kali terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 di rumah kontrakan dari Saksi 4, yang berada di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada tahun 2021, Saksi bekerja di rumah Saksi 4 atas permintaanya untuk membantu pekerjaan rumah dan terkadang diminta untuk membantu Saksi 4 juga di kantornya. Kemudian, sekitar bulan Januari tahun 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi 4, sehingga kami berkenalan, saat itu Saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa, hubungannya dengan Saksi 4, dimana Terdakwa katakan bila hubungannya dengan Saksi 4 adalah saudara. Setelah itu, semenjak bulan April tahun 2022, Saksi dan Terdakwa mulai berpacaran tanpa diketahui oleh Saksi 4;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berpacaran dan sudah berhubungan badan beberapa kali, barulah Terdakwa sampaikan bila Terdakwa akan melangsungkan pernikahan dengan Saksi 4, semenjak itulah baru Saksi tahu hubungan sebenarnya antara Terdakwa dan Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa ketika hendak melakukan persetubuhan dengan Saksi, Terdakwa merayu dengan mengatakan: "*Saksi Korban, lu sayang beta, buktikan lu pung cinta*", namun Saksi menjawab "*Belum, beta masih sekolah, beta son mau tutup beta punya piring lai, karena beta pung adik su putus sekolah*", lalu Terdakwa mengatakan kembali: "*Beta jamin lu akan sekolah habis, sampai tamat SMA*". Kemudian, Terdakwa terus

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus merayu Saksi walaupun Saksi sempat menolaknya, sampai pada tanggal 23 Juni 2022, akhirnya Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan untuk yang pertama kali di rumah Saksi 4 ketika Saksi 4 sedang berada di kantornya;

- Bahwa kejadian yang pertama itu terjadi pada sekitar pukul 12.00 WITA, bermula ketika Saksi baru pulang sekolah dan di rumah Saksi 4 tersebut tidak ada Saksi 4, hanya ada Saksi dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menyuruh Saksi merebus telur untuknya, lalu saat Saksi merebus telur, Saksi juga sambil bercerita dengan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa mengatakan: “*Jika kamu mencintai saya, buktikan cinta kamu dengan kita berhubungan badan*”, saat itu Saksi menolak karena ingin pulang kembali ke rumah, tetapi Terdakwa menutup pintu. Setelah itu Terdakwa mendorong Saksi ke atas tempat tidur di dalam kamar Saksi 4, lalu Terdakwa mencium Saksi mulai dari tangan sampai membuka baju Saksi, kemudian Terdakwa memegang-megang payudara dari Saksi dan seluruh badan dari Saksi, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam dari Saksi serta celana dari Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina dari Saksi dan menggoyangkannya beberapa kali;
- Bahwa ketika melakukan hubungan badan yang pertama kali, Terdakwa membuang spermanya di luar vagina dari Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu apapun kepada Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan badannya yang pertama terhadap Saksi, Saksi sempat menolak dengan mendorong Terdakwa karena takut, namun Terdakwa mengatakan tidak akan sakit nanti pelan-pelan saja;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi dan Terdakwa terus melakukan hubungan badan secara berlanjut, sampai kira-kira sudah lebih dari 12 (dua) belas kali dan diantaranya Terdakwa sempat mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina dari Saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Saksi hamil berawal dari tante Saksi yang melihat bentuk tubuh dan cara makan Saksi yang berubah, sehingga tante dari Saksi mencurigai bila Saksi sedang hamil, lalu pada tanggal 29 Mei 2023, Saksi melakukan tes kehamilan dengan menggunakan *test-pack* kehamilan, dimana ternyata hasilnya 2 (dua) garis berwarna biru, namun karena tidak puas maka Saksi membeli lagi untuk mencobanya



kembali, tetapi ternyata hasilnya tetap sama. Kemudian, Saksi pergi menemui Terdakwa di rumah Saksi 4 dan memberitahukan kepada Terdakwa bila Saksi hamil, namun Terdakwa mengatakan: “*Lu sapa ee, lu bisa hami dengan sapa ee?*”, sehingga saat itu kami bertengkar adu mulut karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya. Kemudian Saksi pulang untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarga, lalu esok harinya, pada tanggal 30 Mei 2023, ibu dari Saksi memanggil Saksi 4 dan Terdakwa ke rumah untuk menyampaikan informasi bila Saksi sudah hamil dan Terdakwa yang menghamilinya, akan tetapi saat itu Terdakwa tetap tidak mengakuinya, Terdakwa menuntut untuk melakukan Tes DNS, dimana Terdakwa mengatakan jika benar anak yang dikandung Saksi ada darah dagingnya maka Terdakwa akan bertanggung jawab atas anaknya. Setelah itu Terdakwa meminta waktu kepada Saksi dan keluarga untuk pergi ke Rote menyampaikan informasi tersebut ke orang tuanya, tetapi setelah itu ternyata Terdakwa tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi, Saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi dan bayi yang telah Saksi lahirkan telah dilakukan pemeriksaan tes DNA yang ditanggung oleh pihak Polda NTT, tepatnya di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dimana hasilnya 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) anak yang Saksi lahirkan adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan dengan Saksi, Terdakwa pernah memaksa Saksi untuk berhubungan badan, dimana Terdakwa meminta tapi Saksi menolaknya, akan tetapi Terdakwa memaksa dengan menarik celana luar dan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa menggendong Saksi sehingga terjadilah persetubuhan. Kejadian pemaksaan tersebut terjadi ketika Terdakwa hendak pergi ke Rote;
- Bahwa pernah sekali ketika ada Saksi 4 di rumah, tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengannya, dimana saat itu Saksi menginap di rumah Saksi 4 karena sudah larut malam, Saksi dan Saksi 4 sedang tidur berdua di dalam kamar. Kemudian, tiba-tiba tengah malam, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi 4, lalu kami tidur bertiga di kamar Saksi 4, saat menjelang subuh tiba-tiba Terdakwa mengorek rambut dari Saksi lalu meminta untuk berhubungan badang, kemudian kami melakukan hubungan badan di lantai sedangkan Saksi 4 berada di atas kasur;



- Bahwa Saksi bekerja di rumah Saksi 4 semenjak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023;
  - Bahwa selain di rumah Saksi 4, Terdakwa juga pernah mengajak Saksi melakukan hubungan badan di halaman rumah Saksi 4 karena rumah tersebut memiliki pagar yang tinggi, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 WITA, dimana Terdakwa saat itu menggendong Saksi dengan posisi berdiri lalu menyetubuhi Saksi;
  - Bahwa biasanya dalam seminggu, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
  - Bahwa Saksi sering menginap di rumah Saksi 4 apabila Saksi selesai bekerja sudah larut malam;
  - Bahwa Saksi setiap hari bekerja ke rumah Saksi 4, sehabis pulang sekolah sampai dengan malam hari;
  - Bahwa saat ini Saksi tidak bersekolah lagi karena malu, sudah ketahuan hamil;
  - Bahwa usia dari anak yang Saksi lahirkan hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah 10 (sepuluh) bulan;
  - Bahwa apabila Terdakwa mau bertanggungjawab, Saksi tetap tidak mau menerimanya karena sejak awal Terdakwa tidak mengakui bila anak tersebut adalah darah dagingnya;
  - Bahwa hal yang membuat Saksi terus menerus mau berhubungan badan dengan Terdakwa adalah karena Saksi merasa kehidupan Saksi sudah hancur, sekalipun Saksi menolak Terdakwa, Terdakwa tetap memaksa sampai berulang-ulang kali, selain itu Terdakwa juga berjanji akan bertanggung jawab apabila Saksi hamil;
  - Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan Saksi 4 akan melangsungkan perkawinan, Saksi meminta Terdakwa untuk mengakhiri hubungannya dengan Saksi, tetapi Terdakwa menjawab tidak akan melepaskan Saksi sampai kapanpun;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan terkait dengan kejadian hubungan badan yang pertama kali, dimana kejadian tersebut terjadi di pinggir kali bukan di rumah Saksi 4;
2. Saksi 2 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan perbuatan persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap anak dari Saksi yaitu Saksi Korban, di rumah dari Saksi 4 yang berada di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi usia dari Saksi Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas 2 (dua) SMA, akan tetapi saat Saksi Korban ketahuan hamil ia berhenti dan putus sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saudari perempuan Saksi yang bernama Saudari Henderina, dimana Saudari Henderina memberitahu Saksi bahwa menurutnya Saksi Korban sedang hamil, lalu ia meminta Saksi untuk bertanya kepada Saksi Korban siapa yang telah menghamilinya. Kemudian, setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi Korban, awalnya Saksi Korban tidak mengakui karena takut, namun karena Saksi terus bertanya, Saksi Korban akhirnya mengakui bila ia telah hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Korban tidak pernah bercerita tentang hubungannya dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tinggal bersama Saksi di rumah, akan tetapi sekitar bulan Januari tahun 2022, Saksi 4 datang ke rumah Saksi untuk meminta Saksi Korban bantu-bantu di rumahnya dan pekerjaan di kantornya, saat itu Saksi Korban masih duduk di kelas 3 (tiga) SMP. Kemudian, Saksi mengizinkan hal tersebut, dimana terkadang Saksi Korban menginap di rumah Saksi 4 apabila selesai kerjanya larut malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang juga tinggal di rumah Saksi 4;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi 4, Terdakwa merupakan saudara laki-lakinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Korban, Terdakwa mulai menyeturubuhnya ketika ia berada di rumah Saksi 4 sekitar bulan Juni tahun 2022, saat Saksi 4 tidak berada di rumah, sehingga hanya Saksi Korban dan Terdakwa saja yang ada di rumah. Saat itu, Saksi Korban dirayu oleh Terdakwa hingga akhirnya Saksi Korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Korban ketahuan hamil, usia kandungannya masih sekitar 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



- Bahwa anak yang Saksi Korban lahirkan berjenis kelamin perempuan dan dinamai Virginia, usianya saat ini sudah berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bila Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya berulang kali semenjak tahun 2022 sampai pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa setelah Saksi Korban mengakui hamil, pada tanggal 29 Mei 2023, keluarga kami memanggil Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, akan tetapi awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyatakan bila anak yang dikandung Saksi Korban bukanlah darah dagingnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh agar kami melakukan tes DNA, sehingga setelah itu kami melakukan tes DNA dan ternyata hasil dari tes DNA tersebut menyatakan bila anak yang dikandung oleh Saksi Korban adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi untuk bertemu Saksi Korban, Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Korban di rumah Saksi 4;
- Bahwa selama ini Saksi Korban tidak pernah menceritakan bila ia memiliki teman laki-laki selain Terdakwa, Saksi hanya mengetahui bila Saksi Korban bekerja di rumah Saksi 4 dan ia sering bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan terkait dengan Saksi Korban yang tidak memiliki teman, karena Saksi sendiri pernah mencari Saksi Korban di rumah Saksi 4, kebetulan saat itu Terdakwa sedang berada di sana, Saksi mengatakan bila Saksi Korban pergi ke pesta dengan laki-laki sudah seminggu tidak kembali ke rumah;

3. Saksi 3 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan pacar, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Terdakwa semenjak tahun 2019, lalu semenjak tahun 2021, Terdakwa dan Saksi sering berhubungan badan sehingga Saksi hamil dan sekarang memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap anak yang Saksi lahirkan tersebut, awalnya Terdakwa memang menjanjikan akan menikahi



Saksi, tetapi ternyata Saksi mendapatkan banyak teror-teror pesan singkat (SMS) dan telepon dari beberapa perempuan yang mengaku bila mereka juga sedang hamil anak dari Terdakwa. Seingat Saksi, ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang perempuan yang menghubungi Saksi, antara lain ada yang bernama Nona Wadu yang adalah guru di SMP 13 dan Ibu Riri yang adalah guru di SMA 1;

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini setelah dihubungi oleh paman dari Terdakwa melalui *handphone*, dimana pamannya mengatakan: “*Nona, coba cari tahu dulu, bilangnyanya Terdakwa ada kasih hamil anak dibawah umur di Naibonat*”. Kemudian, Saksi mencari tahu hal tersebut dengan mendatangi Polres Kupang di Babau, lalu Saksi menghubungi dan berkenalan dengan Saksi Korban. Setelah itu Saksi juga diminta untuk memberikan keterangan;

- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa berkenalan pada tahun 2019 karena Terdakwa memiliki bisnis bawang merah di Atambua, lalu seiring berjalan waktu, Saksi melihat Terdakwa bersikap baik dan mempunyai niat ingin membina hubungan serius dengan Saksi. Kemudian, pada tahun 2021, Terdakwa dan Saksi resmi berpacaran, lalu setelah itu kami juga sering berhubungan badan sampai akhirnya Saksi hamil dan melahirkan anak pada bulan Maret tahun 2022. Setelah itu Terdakwa sempat mengajak Saksi untuk bertemu orang tuanya di Rote. Pada bulan Oktober tahun 2023, Terdakwa mengajak Saksi dan anak kami, dibawa ke Rote untuk berkenalan dengan orang tua Terdakwa, tetapi sesampai di Rote ternyata tidak jadi karena Saksi diteror oleh beberapa perempuan yang mengaku sedang hamil anak dari Terdakwa, selain itu Terdakwa juga mempunyai hubungan dengan seorang perempuan di Lembata, sehingga akhirnya Saksi pulang dengan anak Saksi ke Kupang pada bulan Desember tahun 2023;

- Bahwa awalnya ketika berkenalan, Saksi mengetahui bila Terdakwa sudah beristri, setelah itu Saksi sempat menjaga jarak dengan Terdakwa. Kemudian, sekitar tahun 2021, Terdakwa datang dan menemui Saksi lalu mengatakan bila Terdakwa telah bercerai dengan istrinya, sehingga setelah itu kami berpacaran;

- Bahwa selama kami berpacaran, Terdakwa sering keluar daerah untuk menjalankan bisnisnya, sehingga kami jarang bertemu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban, Saksi masih berhubungan dengan Terdakwa, oleh karena itu Saksi masih dihubungi oleh paman dari Terdakwa untuk mencari tahu kebenaran kasus tersebut;
- Bahwa setelah bertemu Saksi Korban di Polres Kupang, Babau, ia menceritakan bila ia dan Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran semenjak ia duduk di kelas 3 (tiga) SMP dan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, saat itu juga Saksi Korban sedang hamil memasuki usia 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban, semenjak tahun 2022, ia diminta oleh Saksi 4 untuk membantu pekerjaan rumah dengan membersihkan rumahnya dan lain-lainnya, sambil Saksi 4 yang membiayai biaya sekolahnya Saksi Korban. Sejak itulah Saksi Korban berkenalan dengan Terdakwa, lalu mereka berpacaran dan pada tanggal 23 Juni 2022, Saksi Korban mulai disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Saksi 4 saat Saksi 4 tidak ada di rumah. Kemudian, menurut cerita Saksi Korban, ia dirayu dengan menggunakan kata-kata apabila Saksi Korban hamil maka Terdakwa akan bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, Saksi Korban juga menceritakan bila Terdakwa telah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan dengannya sampai akhirnya ia hamil, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polda NTT;
- Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah untuk Saksi maupun anaknya, bahkan Saksi yang justru memberikan modal bagi Terdakwa untuk berbisnis rumput laut di Rote;
- Bahwa Saksi pernah membantu Terdakwa membangun rumah miliknya, dimana saat itu setelah kami hidup bersama, kami berencana untuk memperbaiki rumah tersebut dan membangun lantai 2 (dua) dari rumah tersebut, akan tetapi rencana kami tidak dilanjutkan karena kami berpisah, saat ini Saksi tidak tinggal di rumah itu lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan terkait hubungannya dengan Saksi, karena menurut Terdakwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan pacaran, Saksi juga yang sering merayu dan menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan berhubungan badan dengannya, biasanya Terdakwa datang ke rumah Saksi hanya sekitar pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA setelah itu Terdakwa

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



pergi. Selain itu Terdakwa juga keberatan, terkait modal bisnis rumput laut yang Saksi katakan bila Saksi yang memberikan kepada Terdakwa, hal itu tidaklah benar karena Saksi tidak pernah memberikan modal kepada Terdakwa;

4. Saksi 4 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Saksi adalah istri dari Terdakwa, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini terkait dengan perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa semenjak tanggal 6 Februari 2022, saat itu bermula dari salah sambung telepon oleh Terdakwa ke nomor telepon Saksi, kemudian setelah itu kami semakin dekat berkenalan, lalu bulan Maret tahun 2022, kami resmi berpacaran, setelah itu pada tanggal 18 Juni 2022, kami resmi menikah di Gereja GPD I Anugerah, Kefamenanu;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sekitar bulan November 2022, saat itu Saksi yang datang ke rumah keluarganya untuk meminta agar Saksi Korban membantu Saksi menyelesaikan pekerjaan rumah, karena Saksi bekerja dan setiap bulan Saksi akan membayarkan biaya sekolah dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban selama bekerja dengan Saksi tidak menginap di rumah, Saksi Korban pulang pergi saja, akan tetapi apabila sudah larut malam, terkadang Saksi Korban menginap;
- Bahwa Saksi Korban kurang lebih sudah 2 (dua) kali menginap di rumah Saksi;
- Bahwa pernah ada kejadian, saat itu sudah larut malam, awalnya Saksi dan Saksi Korban sudah tidur, akan tetapi tiba-tiba sekitar pukul 01.00 WITA, datanglah Terdakwa ke rumah Saksi, saat itu Saksi sudah tertidur, sehingga Saksi Korban yang membukakan pintu, setelah itu kami melanjutkan tidur masing-masing;
- Bahwa di rumah Saksi hanya ada 1 (satu) kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian datang larut malam tersebut tidur di kamar Saksi, kami tidur bertiga, posisi Saksi di tengah sedangkan Saksi Korban di samping kiri dan Terdakwa di samping kanan;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa belum menikah secara resmi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban seharusnya mengetahui hubungan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah bersama dengan Saksi Korban di rumah Saksi, ketika Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kehamilan daripada Saksi Korban, tetapi pada tanggal 30 Mei 2023, orang tua dari Saksi Korban datang ke Saksi menyampaikan bila Saksi Korban telah hamil akibat disetubuhi oleh Terdakwa di rumah Saksi. Kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa hal tersebut, setelah itu kami pergi ke rumah Saksi Korban, saat itu keluarga dari Saksi Korban sudah berkumpul untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menghamili Saksi Korban, namun Terdakwa menyatakan hal tersebut tidaklah benar. Terdakwa tidak mengakui bila ia telah menghamili Saksi Korban, saat itu situasi rumah dari Saksi Korban sudah sangat ramai dan hadir pula tokoh masyarakat serta pihak keamanan, sehingga akhirnya Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dengan anak yang dikandung oleh Saksi Korban namun tidak dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa meminta waktu untuk ke Rote agar dapat menyampaikan hal tersebut ke keluarganya supaya datang bertemu keluarga dari Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tetap menikahi Terdakwa karena Terdakwa menyatakan ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban dan anak yang dikandungnya bukanlah anak dari Terdakwa, sehingga Saksi percaya dan bersedia menikahinya;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil tes DNA dari anak yang dilahirkan oleh Saksi Korban, dimana hasilnya menunjukkan anak tersebut adalah anak dari Terdakwa;
- Bahwa atas hasil tersebut, karena Saksi masih berstatus suami istri yang sah dengan Terdakwa, Saksi masih menerima Terdakwa sebagai suami;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar Saksi Korban dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan ketika kami bertiga ada tidur di dalam kamar, karena Saksi sudah tidur saat itu;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar bila Saksi Korban menerangkan Saksi pernah bercerita kepadanya bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas saudara;
- Bahwa Saksi Korban bekerja di rumah Saksi dari bulan November tahun 2022 sampai bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa saat Saksi bekerja di kantor, Terdakwa tidaklah tinggal di rumah Saksi, Terdakwa memiliki rumah di Osmok, jadi Terdakwa hanya sering datang pulang pergi;
- Bahwa setelah mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban, Saksi sempat bertengkar karena ingin mengakhiri hubungan kami, tetapi Terdakwa tetap meyakinkan Saksi bila bukan Terdakwa yang menghamili Saksi Korban, sehingga Saksi akhirnya menerima Terdakwa;
- Bahwa dari hubungan Saksi dan Terdakwa, Saksi belum memiliki keturunan;
- Bahwa sebelum dengan Terdakwa, Saksi telah menikah dan memiliki seorang anak, suami dari perkawinan Saksi sebelumnya telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kandung Saksi tidak tinggal dengan Saksi, ia tinggal di Kota Kupang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Kelahiran dari RSU Leona Kupang Nomor: 0365/RM-SKL/11/2023 tertanggal 18 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indrawan, Sp. OG, yang menerangkan pada tanggal 18 November 2023 telah lahir seorang bayi berjenis kelamin perempuan dari Ny. Saksi Korban;
2. *Visum Et Repertum* Nomor: B/558/VII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa: Telah diperiksa seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor: 1397/KBF/2024/27-3-2024 tertanggal 27 Maret 2024, pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



- Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi Terdakwa dan Saksi Korban sebagai anak biologis dari Sdr. Terdakwa adalah 99,999%. Dengan demikian bayi Terdakwa dan Saksi Korban tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. Terdakwa;
  - Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas bayi Terdakwa dan Saksi Korban sebagai anak biologis dari Sdri. Saksi Korban adalah 99,999%. Dengan demikian bayi Terdakwa dan Saksi Korban tersebut merupakan anak biologis dari Sdri. Saksi Korban;
4. Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 5301-LT-09072024-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 9 Juli 2024, yang menerangkan di Sillu pada tanggal 18 Agustus 2004 telah lahir Saksi Korban yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah dari Saksi Korban dan Saksi 2;
5. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dibawah Umur terhadap Saksi Korban tertanggal 22 Juli 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Saksi Korban;
- Bahwa tidak benar Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi Korban, karena Terdakwa hanya mengetahui bila Saksi Korban bekerja di rumah Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 4 memiliki hubungan suami istri, kami telah menikah pada bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa juga tinggal di rumah Saksi 4;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi 4, Terdakwa biasanya pergi ke rumah Saksi 4 pagi hari lalu pulang saat malam hari, terkadang saja apabila sudah larut malam Terdakwa menginap di rumah Saksi 4;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi 4 dan di saat yang sama ada Saksi Korban di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya pernah satu kali saja menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi karena Saksi Korban menggoda dan merayu Terdakwa untuk berhubungan badan dengannya, tetapi Terdakwa masih takut. Kemudian, Saksi Korban mengatakan bila dirinya



sudah tidak perawan lagi karena pernah tidur dengan suami dari adik kandungnya sendiri, oleh karena itu Terdakwa berani menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi 4, kemudian saat Terdakwa menginap di rumah Saksi 4 yang berada di Naibonat, Saksi Korban sering datang untuk membantu Saksi 4 mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian, pada suatu saat yang Terdakwa tidak ingat lagi waktunya, saat itu di sore hari Saksi 4 ingin membuat taman di rumahnya, sehingga Terdakwa dan Saksi Korban pergi mengambil pasir di kali, sesampai di sana saat kami bercerita tiba-tiba Saksi Korban merayu Terdakwa agar bersetubuh dengannya, dengan mengatakan: "*Mari sudah*", saat itu Terdakwa hanya menjawab: "*Buat apa?*", lalu Saksi Korban mengatakan: "*Mau main*". Setelah itu Saksi Korban mengatakan bila ia sudah tidak perawan lagi karena sudah berhubungan dengan laki-laki lain yaitu suami dari adik kandungnya. Kemudian Terdakwa menyampaikan bila tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, lalu Terdakwa bertanya: "*Kita main tidur saja atau bagaimana?*", Saksi Korban kemudian menjawab: "*Tidak di bawah kotor, kita main berdiri saja*", saat itu Saksi Korban membelakangi Terdakwa lalu menyetubuhnya dari bagian belakang dan mengeluarkan sperma di luar alat kelamin dari Saksi Korban, setelah itu kami kembali pulang ke rumah Saksi 4;

- Bahwa Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi 4 karena takut;

- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan Saksi Korban hanya sekali saja, yaitu di pinggir kali tersebut;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, saat Terdakwa berada di rumah Saksi 4 yang ada di Kelurahan Naibonat, tiba-tiba ibu dari Saksi Korban datang ke rumah tersebut lalu memanggil Saksi 4 dan menyampaikan bila Saksi Korban sedang hamil, dimana menurut pengakuan Saksi Korban yang menghamilinya adalah Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut, lalu sesampai di sana, saat itu sudah berkumpul keluarga dari Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban, apakah benar Terdakwa yang telah menghamilinya, saat itu Saksi Korban langsung membenarkannya, saat itu Saksi Korban juga menyampaikan bila Terdakwalah yang pertama kali menyetubuhi Saksi Korban, kemudian Terdakwa bertanya lagi apakah benar Terdakwa yang pertama kali



menyetubuhnya dan ia masih perawan, tetapi Saksi Korban menyatakan bukan karena yang menyetubuhnya pertama kali adalah suami dari adik kandung Saksi Korban;

- Bahwa pertemuan tersebut bermula dari sekitar pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA, dimana saat itu belum ada keputusan juga antara Terdakwa dan Saksi 4 dengan pihak keluarga dari Saksi Korban. Kemudian, sekitar pukul 10.30 WITA, Saksi 4 dipanggil ke belakang oleh Anggota Babinsa, lalu Terdakwa juga mengikuti dari belakang. Di belakang, Anggota Babinsa mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi 4 agar kami memberikan jawaban pada pihak keluarga Saksi Korban, lalu karena saat itu sudah siang hari dan Saksi 4 tertekan dengan pihak keluarga Saksi Korban dan pernyataan Anggota Babinsa yang mengatakan permasalahan tersebut akan ada hubungan dengan pekerjaan dari Saksi 4 sebagai seorang ASN, maka Terdakwa dan Saksi 4 kembali ke ruang depan, tempat pertemuan karena semua keluarga dari Saksi Korban menunggu jawaban dari Terdakwa. Saat itu Terdakwa masih menjawab bila Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi Anggota Babinsa menyampaikan kepada Terdakwa bila Terdakwa menjawab seperti itu terus maka pertemuan itu tidak akan bubar dan waktu terus berjalan, sehingga akhirnya Terdakwa menjawab bahwa: *"Walaupun Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap bayi dalam kandungannya"*, setelah itu paman atau om dari Saksi Korban menyampaikan bila jika Terdakwa mengaku bertanggung jawab terhadap anak tersebut berarti Terdakwa juga mengaku pernah menyetubuhi Saksi Korban, lalu Terdakwa tetap menjawab bila Terdakwa sudah sampaikan sebelumnya bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Saksi Korban, namun Terdakwa akan tetap bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Terhadap jawaban Terdakwa tersebut, keluarga dari Saksi Korban tetap menuntut Terdakwa agar bertanggung jawab dengan Saksi Korban juga, sehingga keluarga dari Saksi Korban meminta Terdakwa untuk menghadirkan keluarga Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2023 dengan tanda adat menaruh tempat sirih pinang di atas meja, tetapi Terdakwa tidak mengetahui arti dari adat tersebut. Selanjutnya, sekitar bulan Juni tahun 2023, Terdakwa mendapat telepon dari salah satu anggota Polres Kupang bila terdapat pengaduan di Polres Kupang mengenai masalah kehamilan dari Saksi Korban, sehingga Terdakwa diminta datang ke Polres Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dalam persidangan, Terdakwa memang mengakui pernah menyetubuhi Saksi Korban, akan tetapi pada tanggal 30 Mei 2023 tersebut dikarenakan kondisi rumah Saksi Korban yang tidak kondusif dan tekanan dari pihak keluarga mereka terhadap Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung oleh Saksi Korban, sedangkan terhadap Saksi Korban, Terdakwa tidak akan bertanggung jawab, karena Terdakwa ingin menikah dengan Saksi 4;
- Bahwa yang menyuruh Saksi Korban melakukan tes DNA adalah Terdakwa sendiri untuk membuktikan apakah benar anak yang dikandung Saksi Korban adalah anak dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa hasil dari tes DNA tersebut adalah benar, anak yang dilahirkan Saksi Korban adalah darah daging Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyukai Saksi Korban;
- Bahwa yang mendorong Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban adalah karena ia dirayu oleh Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali saja, yaitu di dekat kali yang berada di dalam hutan, selebihnya Saksi Korban yang meminta untuk dilayani oleh Terdakwa. Seingat Terdakwa, kami pernah melakukan persetubuhan juga di samping rumah Saksi 4 pada malam hari sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi 4 tidak ada di rumah;
- Bahwa alasan Saksi Korban meminta Terdakwa untuk melayaninya adalah karena Saksi Korban sudah tidak tahan lagi saat itu, akhirnya Saksi Korban yang mengajak Terdakwa untuk berhubungan badan;
- Bahwa jadi Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, Terdakwa pernah mengeluarkan sperma di dalam vagina dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah lebih dari 1 (satu) kali mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi Korban ketika sedang berhubungan badan, seingat Saksi pernah Saksi Korban yang meminta untuk digendong, kemudian Saksi Korban memeluk dan menjepit Terdakwa dengan kuat, lalu Terdakwa bertanya: "Bagaimana kalo hamil?", kemudian Saksi Korban menjawab bila ia tidak akan hamil karena haidnya tidak lancar, akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vaginanya;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi adalah sekitar bulan Juni tahun 2022;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban sekitar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali, setelah itu Terdakwa pergi ke Rote karena hendak berbisnis rumput laut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merayu Saksi Korban, karena kami melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi Korban adalah karena Saksi Korban yang merayu Terdakwa untuk berhubungan badan, sehingga Terdakwa memiliki nafsu untuk menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa awal hubungan Terdakwa dengan Saksi 4 adalah karena Saksi 4 yang menelepon salah sambung ke Terdakwa, setelah itu kami berkomunikasi lalu bertemu dan berpacaran;
- Bahwa ketika Terdakwa berpacaran dengan Saksi 4, Terdakwa juga telah berhubungan badan dengannya;
- Bahwa alasan Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 4 karena Terdakwa nafsu;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan hubungan badan dengan pacar-pacar Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pacar Terdakwa yang masih belum cukup umur usianya hanyalah Saksi Korban, dimana ia berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 4 menikah pada bulan Juni tahun 2022, di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa masih ada seorang perempuan lain lagi di Kefamenanu yang berhubungan serius dengan Terdakwa, dimana kami sudah melalui proses pernikahan adat istiadat dan rencananya akan menikah, akan tetapi karena masalah ini akhirnya kami tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa Saksi 4 telah merobek surat perkawinan kami, sehingga Terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju warna biru dengan gambar "hello kitty" dan gambar "doraemon";
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Korban semenjak tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023, bekerja dengan Saksi 4 untuk membantu pekerjaan rumah maupun pekerjaan kantor dari Saksi 4;
2. Bahwa rumah daripada Saksi 4 berada di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dimana rumah tersebut bertetangga dengan rumah daripada Saksi Korban;
3. Bahwa Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi 4 semenjak awal tahun 2022, sehingga Terdakwa sering datang ke rumah Saksi 4 untuk berkunjung maupun menginap apabila sudah larut malam. Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi Korban pada awal tahun 2022, dimana setelah itu Saksi Korban semakin sering bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi 4, karena Saksi Korban juga bekerja di sana.
4. Pada tanggal 23 Juni 2022, Saksi Korban pulang dari sekolah ke rumah Saksi 4, dimana saat itu di rumah tersebut tidak ada Saksi 4, tetapi hanya ada Terdakwa saja. Pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Korban agar merebus telur untuknya, lalu sambil Saksi Korban memasak telur, mereka saling bercerita. Kemudian, Terdakwa merayu Saksi Korban dengan mengatakan: "*Saksi Korban, lu sayang beta, buktikan lu pung cinta*", lalu Saksi Korban menjawab: "*Belum, beta masih sekolah, beta son mau tutup beta punya piring lai, karena beta pung adik su putus sekolah*", setelah itu Terdakwa mengatakan kembali: "*Beta jamin lu akan sekolah habis, sampai tamat SMA*". Setelah itu, Saksi Korban hendak pulang tetapi Terdakwa langsung menutup pintu, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke atas tempat tidur di dalam kamar Saksi 4, lalu Terdakwa mencium Saksi Korban mulai dari tangan sampai membuka bajunya, lalu Terdakwa memegang-megang payudara dan seluruh badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam dari Saksi Korban serta celananya sendiri, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina dari Saksi Korban, dimana kejadian tersebut merupakan hubungan seksual yang pertama kali antara Terdakwa dan Saksi Korban di rumah Saksi 4;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa juga pernah berhubungan badan dengan Saksi Korban di dalam hutan di pinggir kali, dimana saat itu



Terdakwa dan Saksi Korban awalnya hendak mengambil pasir di kali akan tetapi saat sesampai di sana Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan seksual lagi, dimana pada kejadian kali ini Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina dari Saksi Korban;

**6.** Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban dan Terdakwa berulang kali melakukan hubungan seksual, yang mana selama mereka melakukan hubungan seksual tersebut Terdakwa juga sempat beberapa kali mengeluarkan spermanya di dalam vagina dari Saksi Korban;

**7.** Bahwa kemudian Saudari Henderina yang merupakan saudara perempuan dari orang tua Saksi Korban (Saksi 2) memberi tahu kepada Saksi 2, menurutnya Saksi Korban sedang hamil. Oleh karena itu, Saksi 2 langsung bertanya akan hal tersebut kepada Saksi Korban, dimana awalnya Saksi Korban tidak mengakui hal tersebut karena takut, lalu setelah ditanya kembali berulang kali, akhirnya Saksi Korban mengakui bahwa ia telah dihamili oleh Terdakwa;

**8.** Bahwa setelah Saksi Korban mengakui telah dihamili oleh Terdakwa, maka saat pagi hari pada tanggal 30 Mei 2023, Saksi 2 datang ke rumah Saksi 4 untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta agar mereka menjawab hal tersebut di rumah Saksi 2. Setelah mendengar kabar tersebut, maka Saksi 4 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi 2, dimana saat itu keluarga dari Saksi Korban dan tokoh-tokoh masyarakat serta pihak keamanan sudah berkumpul menunggu jawaban dari Terdakwa;

**9.** Bahwa pada pertemuan tanggal 30 Mei 2023 tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui telah menghamili Saksi Korban, namun setelah berulang kali ditanyakan, akhirnya Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab hanya terhadap anak yang sedang dikandung oleh Saksi Korban tetapi tidak akan bertanggung jawab terhadap Saksi Korban, kemudian setelah itu karena terus didesak oleh keluarga dari Saksi Korban, maka Terdakwa meminta waktu kepada keluarga Saksi Korban untuk pergi ke Rote agar dapat menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya di Rote, sehingga keluarganya bisa datang untuk bertemu keluarga dari Saksi Korban;

**10.** Bahwa saat pertemuan tersebut, Terdakwa juga menyuruh Saksi Korban agar melakukan tes DNA terhadap anak yang dikandungnya tersebut setelah lahir;

**11.** Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi 4 sempat bertengkar dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa, namun karena Terdakwa



tetap terus meyakinkan Saksi 4 bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban dan anak yang dikandung Saksi Korban bukanlah darah daging dari Terdakwa, maka Saksi 4 percaya kepada Terdakwa, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Juni 2022, Terdakwa dan Saksi 4 melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Gereja GPDI Anugerah, Kefamenanu;

**12.** Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 5301-LT-09072024-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 9 Juli 2024, menerangkan bahwa Saksi Korban lahir di Sillu pada tanggal 18 Agustus 2004;

**13.** Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No: B/558/VII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun bernama Saksi Korban, dimana pada hasil pemeriksaan ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

**14.** Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari RSU Leona Kupang Nomor: 0365/RM-SKL/11/2023 tertanggal 18 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Indrawan, Sp. OG, menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2023, Ny. Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin;

**15.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor: 1397/KBF/2024/27-3-2024 tertanggal 27 Maret 2024, disimpulkan berdasarkan perhitungan indeks paternitas, bahwa probabilitas bayi Terdakwa dan Saksi Korban sebagai anak biologis dari Sdr. Terdakwa dan Sdri. Saksi Korban adalah 99,999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan) persen, dengan demikian bayi Terdakwa dan Saksi Korban tersebut merupakan anak biologis dari Sdr. Terdakwa dan Sdri. Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*setiap orang*" dalam UU Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana berarti "*setiap orang*" adalah subjek hukum pengemban atau pemegang hak dan kewajiban, dimana dalam hal ini dengan bukti permulaan yang cukup subjek hukum tersebut patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum perseorangan yaitu Terdakwa dengan nama **TERDAKWA**, setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi



kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya terlebih dahulu yaitu unsur perbuatan dari ketentuan pasal ini;

**Ad.2. Unsur yang dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif yaitu “*melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*” yang mana ketentuan pasal tersebut memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang terpenuhi pada tindakan Terdakwa, sehingga apabila terpenuhi salah satu unsur perbuatan di atas, maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai unsur perbuatan di atas, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu unsur “*dengan sengaja*” dari ketentuan di atas, dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak tidak diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” akan tetapi menurut teori hukum dalam praktik hukum pidana dan pendapat Moeljatno dalam bukunya “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*”, dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku menghendaki sesuatu atau memiliki maksud tertentu, dimana tindakannya tersebut menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Kesengajaan dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku dengan perbuatannya sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari sebuah perbuatan pidana, namun si pelaku dengan kesadarannya tahu bahwa suatu akibat akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), bentuk



kesengejaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka dapat disadari bahwa akan ada juga kemungkinan akan timbul akibat lain atau dalam kata lain terdapat keadaan tertentu yang semula masih mungkin terjadi namun kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetujuan sendiri tidak dijelaskan maksudnya dalam UU Perlindungan Anak maupun KUHP, namun menurut R. Soesilo yang mengacu pada *Arrest Hooge Raad* pada tanggal 5 Februari 1912 (W.9292), persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Akan tetapi, walaupun demikian menurut pendapat Van Benmelen dan Van Hattum yang dikutip dari P.A.F. Lamintang dalam bukunya "*Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*" (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990), adanya suatu perbuatan hubungan kelamin tersebut tidak disyaratkan dengan telah terjadinya suatu "*ejaculatio seminis*" (ejakulasi), melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina, dengan demikian perbuatan tersebut sampai dengan mengeluarkan sperma (ejakulasi) adalah termasuk pula di dalamnya, atau dengan kata lain menurut Majelis Hakim, sederhananya cukup penetrasi penis dari si pelaku ke dalam vagina seorang korban saja, hal tersebut sudah termasuk dalam perbuatan persetujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didasarkan oleh kesesuaian dari keterangan Saksi Korban, Saksi 2, Saksi 4 dan keterangan Terdakwa, Saksi Korban pada tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun 2023, bekerja dengan Saksi 4 untuk membantu pekerjaan rumah maupun pekerjaan kantor dari Saksi 4. Dimana rumah dari Saksi 4 berada di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, rumah tersebut bertetangga dengan rumah daripada Saksi Korban dan Saksi 2 yang merupakan ibu dari Saksi Korban. Kemudian, berdasarkan kesesuaian keterangan dari Saksi Korban, Saksi 4 dan Terdakwa, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi 4 semenjak awal tahun 2022, sehingga Terdakwa sering datang ke rumah Saksi 4 untuk berkunjung maupun menginap apabila sudah larut malam, lalu Terdakwa mulai berkenalan dengan Saksi Korban pada awal tahun 2022, dimana setelah itu Saksi Korban



semakin sering bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi 4, karena Saksi Korban juga bekerja di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, pada tanggal tanggal 23 Juni 2022, Saksi Korban pulang dari sekolah ke rumah Saksi 4, tetapi saat itu di rumah tersebut tidak ada Saksi 4, hanya ada Terdakwa saja. Pada saat itu, Terdakwa meminta Saksi Korban agar merebus telur untuknya, lalu sambil Saksi Korban memasak telur, mereka saling bercerita. Kemudian, berdasarkan keterangan dari Saksi Korban, saat itu Terdakwa mulai merayu Saksi Korban dengan mengatakan: "*Saksi Korban, lu sayang beta, buktikan lu pung cinta*", lalu Saksi Korban menjawab: "*Belum, beta masih sekolah, beta son mau tutup beta punya piring lai, karena beta pung adik su putus sekolah*", setelah itu Terdakwa mengatakan kembali: "*Beta jamin lu akan sekolah habis, sampai tamat SMA*". Setelah itu, Saksi Korban menerangkan ia hendak pulang akan tetapi Terdakwa langsung menutup pintu, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke atas tempat tidur di dalam kamar Saksi 4, lalu Terdakwa mencium Saksi Korban mulai dari tangan sampai membuka bajunya, lalu Terdakwa memegang-megang payudara dan seluruh badan Saksi Korban, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam dari Saksi Korban serta celananya sendiri, dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina dari Saksi Korban. Uraian kejadian tersebut menurut keterangan dari Saksi Korban merupakan hubungan seksual yang pertama kali antara Terdakwa dan dirinya di rumah Saksi 4;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, yang Majelis Hakim dasari dari keterangan Saksi Korban, kejadian tersebut tidaklah diakui oleh Terdakwa sebagai kejadian persetubuhan yang pertama antara dirinya dengan Saksi Korban, karena menurutnya kejadian yang pertama terjadi di dalam hutan, tepatnya di pinggir kali. Akan tetapi dalam keterangannya sendiri, Terdakwa mengaku bila pertama kali melakukan hubungan seksual atau berhubungan badan dengan Saksi Korban adalah pada bulan Juni tahun 2022, sehingga menurut Majelis Hakim tetap saja terdapat kesesuaian garis waktu antara yang kejadian persetubuhan yang diterangkan oleh Saksi Korban dan pengakuan dari Terdakwa, yaitu terjadi pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri, kejadian persetubuhan yang pertama kali antara dirinya dengan Saksi Korban adalah terjadi di dalam hutan, tepatnya di pinggir kali. Dimana saat itu, menurut Terdakwa, ia dan Saksi Korban awalnya hendak mengambil pasir di kali akan tetapi saat sesampai di sana Terdakwa dan Saksi Korban melakukan hubungan



seksual. Dimana saat kejadian tersebut, Terdakwa sendiri mengakui pada persidangan, saat berhubungan badan ia mengeluarkan spermanya di dalam vagina dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari Saksi Korban dan pengakuan Terdakwa sendiri, mereka telah berulang kali melakukan hubungan badan, dimana menurut Saksi Korban mereka telah melakukan hubungan badan sebanyak lebih dari 12 (dua belas) kali karena sangat sering bisa 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu, sedangkan menurut Terdakwa mereka telah melakukan hubungan badan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali. Terdakwa dan Saksi Korban dalam persidangan juga menerangkan, selama mereka melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa juga sempat beberapa kali mengeluarkan spermanya di dalam vagina dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, mengenai kejadian hubungan badan yang pertama yang diterangkan oleh Saksi Korban tetapi dibantah oleh Terdakwa, lalu kejadian hubungan badan pertama yang Terdakwa akui sendiri di persidangan, menurut Majelis Hakim mengenai penentuan mana kejadian yang pertama, kedua maupun selanjut-selanjutnya tidaklah terlalu berdampak signifikan terhadap delik atau perbuatan yang Terdakwa dan Saksi Korban lakukan, karena pada intinya keduanya mengakui telah berulang kali melakukan hubungan badan, bahkan Saksi Korban sempat menerangkan lupa berapa kali pastinya karena sudah terlalu sering. Selain itu, menurut Majelis Hakim kejadian tersebut juga telah terjadi kurang lebih 2 (dua) tahun lalu, sehingga sangat wajar dan manusiawi jika Saksi Korban ataupun Terdakwa tidak mengingat secara pasti mengenai kejadian-kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa lagipula sebagaimana yang telah Majelis Hakim sebutkan sebelumnya, mengenai kejadian yang pertama tersebut sebenarnya terdapat kesesuaian garis waktu antara keterangan dari Saksi Korban dan Terdakwa, yaitu terjadi pada bulan Juni tahun 2022, terlebih lagi bantahan dari Terdakwa mengenai kejadian yang pertama tersebut juga tidaklah didukung oleh alat bukti apapun. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim kejadian yang sebagaimana diterangkan oleh Saksi Korban tersebut adalah tetap terjadi pada bulan Juni tahun 2022, begitu pula terhadap kejadian yang sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesesuaian keterangan dari Saksi Korban dan Terdakwa, selama beberapa kali mereka melakukan hubungan



seksual beberapa kali Terdakwa sempat mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi Korban. Dimana, akhirnya berdasarkan keterangan dari Saksi 2 dan Saksi Korban, Saudari Henderina yang merupakan saudara perempuan dari Saksi 2 memberitahukan kepada Saksi 2, bila menurutnya Saksi Korban sedang hamil. Oleh karena itu, Saksi 2 langsung bertanya akan hal tersebut kepada Saksi Korban, dimana awalnya Saksi Korban tidak mengakui hal tersebut karena takut, lalu setelah ditanya kembali berulang kali, akhirnya Saksi Korban mengakui bahwa ia telah dihamili oleh Terdakwa. Setelah itu, berdasarkan kesesuaian keterangan dari Saksi 2 dan Saksi 4, pada tanggal 30 Mei 2023, Saksi 2 datang ke rumah Saksi 4 untuk memberitahu mengenai kehamilannya dari Saksi Korban dan meminta agar Saksi 4 dan Terdakwa menjawab hal tersebut di rumah Saksi 2, mendengar kabar tersebut, maka Saksi 4 dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi 2, dimana saat itu keluarga dari Saksi Korban dan tokoh-tokoh masyarakat serta pihak keamanan sudah berkumpul menunggu jawaban dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi 2, Saksi 4 dan Terdakwa, pada pertemuan tanggal 30 Mei 2023 tersebut, awalnya Terdakwa tidak mengakui telah menghamili Saksi Korban, namun setelah berulang kali ditanyakan pihak keluarga Saksi Korban, akhirnya Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab hanya terhadap anak yang sedang dikandung oleh Saksi Korban tetapi tidak akan bertanggung jawab terhadap Saksi Korban, lalu Terdakwa juga menyuruh Saksi Korban agar melakukan tes DNA terhadap anak yang dikandungnya tersebut setelah lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, ternyata dari hubungan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Korban, mengakibatkan Saksi Korban sampai hamil, sehingga akhirnya diadakan pertemuan sebagaimana dijelaskan di atas. Kehamilan tersebut juga didukung oleh *Visum Et Repertum* No: B/558/VII/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 13 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dimana disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan Saksi Korban ditemukan pembesaran rahim sesuai umur kehamilan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Kemudian, dari kehamilan tersebut berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari RSUD Leona Kupang Nomor: 0365/RM-SKL/11/2023 tertanggal 18 November 2023, yang ditandatangani oleh dr. Indrawan, Sp.OG, diterangkan bahwa pada tanggal 18 November 2023, Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi berjenis kelamin dari



kehamilannya tersebut. Selain itu, terhadap anak yang dilahirkan oleh Saksi Korban tersebut juga telah dilakukan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*), tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) merupakan suatu proses analisis genetik yang digunakan untuk memeriksa dan menganalisis informasi genetik yang terkandung dalam DNA (*deoxyribonucleic acid*) seseorang, yang salah satunya bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan keluarga. Dimana, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor: 1397/KBF/2024/27-3-2024 tertanggal 27 Maret 2024, disimpulkan berdasarkan perhitungan indeks paternitas, bahwa probabilitas bayi Terdakwa dan Saksi Korban sebagai anak biologis dari Sdr. Terdakwa dan Sdri. Saksi Korban adalah 99,999 (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan) persen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang disesuaikan dengan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang sebagaimana dilakukan dan diakui oleh Saksi Korban dengan Terdakwa yang sampai akhirnya mengakibatkan Saksi Korban hamil, lalu melahirkan seorang anak perempuan yang ternyata merupakan darah daging dari Terdakwa, merupakan bentuk perbuatan berhubungan badan yang sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pengertiannya sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur bagaimana cara atau bentuk perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan mempertimbangkan unsur dari "*melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk...*". Tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati dan dapat mempermudah jalan dari niatan si pelaku untuk mencapai tujuannya, tipu muslihat ini pada umumnya akan terdiri dari perbuatan rangkaian kebohongan yang berisi kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya. Pengertian tersebut hampir sama dengan yang dimaksud serangkaian kebohongan, yaitu dimana si pelaku dalam mencapai tujuannya tidaklah berkata jujur tetapi dari awal sudah menggunakan kata-kata kebohongan atau yang tidak benar, sehingga dengan kata-kata tersebut pelaku berharap dapat mencapai tujuannya. Kemudian, membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (untuk selanjutnya disebut KBBI)



berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau merayu, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai usaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar sehingga tujuan dari si pelaku atau hal lainnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi Korban, awalnya ketika terjadi persetubuhan antara dirinya dan Terdakwa, Terdakwa merayu Saksi Korban dengan mengatakan apabila Saksi Korban memang sayang dengannya, maka Saksi Korban buktikan rasa cintanya tersebut dengan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, ajakan Terdakwa tersebut ditolak oleh Saksi Korban, akan tetapi Terdakwa mengatakan lagi bila Terdakwa akan menjamin Saksi Korban tidak akan putus sekolah akibat dari hubungannya tersebut. Begitu juga setiap kali terjadi persetubuhan berikutnya, Terdakwa selalu berusaha merayu Saksi Korban, sehingga akhirnya Saksi Korban terbuai dengan ajakan tersebut lalu terjadilah peristiwa persetubuhan lainnya. Bahkan pada kejadian lain, Saksi Korban menerangkan hendak mengakhiri hubungannya dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa berkata dengan Saksi Korban, bahwa Terdakwa tidak akan melepaskan hubungannya dengan Saksi Korban sampai kapanpun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan daripada Saksi Korban terkait perkataan, rayuan dan bentuk ajakan sebagaimana diuraikan di atas, dibantah dan disangkal oleh Terdakwa, dimana dalam keterangannya Terdakwa mengatakan bahwa yang sering merayu dan mengajak Terdakwa untuk bersetubuh adalah Saksi Korban, bahkan Saksi Korban yang kerap mengajak Terdakwa melakukan persetubuhan karena hawa nafsunya. Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sempat bertanya kepada Terdakwa, apabila memang Terdakwa yang dirayu dan dipaksa oleh Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, mengapa Terdakwa tidak pernah menolak secara paksa atau tegas ajakan dan rayuan daripada Saksi Korban, padahal Terdakwa sudah mengetahui hal tersebut salah. Terhadap pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa tidaklah dapat menjawab, lalu pada akhirnya Terdakwa mengakui bila Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya karena juga memiliki hawa nafsu dengan Saksi Korban. Selain itu, sangkalan dan bantahan dari Terdakwa tersebut selain memang tidak didukung oleh alat bukti apapun, menurut Majelis Hakim sangkalan tersebut juga tidaklah dapat diterima secara akal sehat, karena secara kewajaran bagaimana seorang anak perempuan remaja dapat memaksa atau merayu secara berkali-kali seorang laki-laki dewasa yang sudah berusia sekitar 30 (tiga puluh tahun), secara relasi



kuasa saja tentunya laki-laki tersebut akan memiliki daya kuasa yang lebih kuat daripada anak perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga semakin berkeyakinan akan hal di atas, setelah ditambah lagi dengan mendengar sikap dan perilaku serta kebiasaan dari Terdakwa yang diterangkan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 di persidangan, dimana berdasarkan penilaian Majelis Hakim, Terdakwa memiliki sifat yang manipulatif terhadap perkata-kataannya dan sikapnya terhadap perempuan, sehingga akhirnya dapat memikat perempuan-perempuan untuk dapat melampiaskan hawa nafsunya. Bahkan, berdasarkan keterangan Saksi 3, ia juga telah melahirkan anak daripada hasil hubungannya dengan Terdakwa ketika mereka berpacaran, dimana dalam keterangannya Terdakwa juga mengatakan dirinya memang telah bersetubuh dengan Saksi 3, akan tetapi persetujuan terjadi karena rayuan dan ajakan dari Saksi 3. Begitu juga dengan Saksi 4, awal mula hubungan mereka diawali oleh Terdakwa yang salah sambung telepon, sehingga tidak sengaja tersambung ke Saksi 4, sehingga akhirnya mereka berpacaran dan menikah. Keduanya, menurut Majelis Hakim dalam persidangan, sama-sama menerangkan awalnya mereka hendak berhubungan secara serius untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa karena beranggapan Terdakwa bersikap baik dan menunjukkan keseriusannya, akan tetapi pada kenyataannya Saksi 3 juga akhirnya ditinggalkan oleh Terdakwa begitu saja, bahkan istri sahnya saat ini Saksi 4 juga ditinggalkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengaku saat ini juga sedang menjalani hubungan yang serius dengan perempuan lain di Kefamenanu dan telah menyelesaikan perkawinan adat dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bantahan atau sangkalan dari Terdakwa dalam persidangan terkait ajakan dan rayuan untuk bersetubuh dimulai oleh Saksi Korban tidaklah terbukti dan tidak beralasan hukum, terlebih lagi setelah Majelis Hakim menilai sifat dan sikap dari Terdakwa setelah mendengar keterangan dari Saksi 3 dan Saksi 4 dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas. Sedangkan dilain sisi, menurut Majelis Hakim keterangan daripada Saksi Korban tersebut cukup sesuai dengan bagaimana gambaran sikap dan sifat dari Terdakwa seperti sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi 3 dan Saksi 4, yaitu Terdakwa adalah orang yang pintar menggunakan kata-katanya dan menunjukkan perbuatannya agar dapat memikat perempuan, yang mana menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perbuatannya tersebut adalah manipulatif karena tidaklah bersesuaian dengan kenyataan atau realita yang terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, rayuan ataupun kata-kata yang Terdakwa ucapkan untuk dapat bersetubuh dengan Saksi Korban merupakan bentuk bujukan dari Terdakwa, sehingga akhirnya Saksi Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengannya. Selain itu, bujuk rayu dan perkataan dari Terdakwa tersebut juga menurut Majelis Hakim mengandung tipu muslihat, dikarenakan Terdakwa berjanji untuk akan bertanggungjawab terhadap Saksi Korban dan tidak akan melepaskan Saksi Korban, sehingga dari perkataan tersebut membuat Saksi Korban menjadi terbuai dan mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sedangkan dalam realitanya ternyata hal-hal yang Terdakwa ucapkan tersebut tidak pernah terwujud. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, cukup jelas Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban juga menggunakan tipu muslihat agar Saksi Korban dapat terpedaya akan janji-janjinya dan Terdakwa bersetubuh dengannya, sehingga tujuan dari Terdakwa dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan dari Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan sebuah perbuatan kesengajaan seperti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan awal, dimana menurut Majelis Hakim bentuk kesengajaan dari Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*) karena saat dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya, sebagaimana pengakuannya dalam persidangan. Selain itu, Terdakwa juga dalam keterangannya mengetahui bahwa ketika melakukan persetubuhan usia dari Saksi Korban masihlah 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah, tetapi dikarenakan sudah dipengaruhi hawa nafsu berahi maka perbuatan persetubuhan tersebut tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kualifikasi Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak terhadap diri Saksi Korban. Pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Berdasarkan lampiran bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 5301-LT-09072024-0067 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 9 Juli 2024, diterangkan atas Saksi Korban lahir pada tanggal 18 Agustus 2004. Kemudian, berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi Korban dan Terdakwa, persetubuhan antara mereka pertama kali

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



dilakukan pada bulan Juni tahun 2022, tetapi mereka lupa tanggal tepatnya. Berarti, hubungan persetubuhan tersebut terjadi ketika usia daripada Saksi Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga saat kejadian pertama tersebut terjadi usia dari Saksi Korban masih kualifikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk Saksi Korban untuk dapat melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dikarenakan unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk telah terpenuhi, begitu juga dengan unsur persetubuhan dengan Anak telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim seluruh rangkaian unsur kedua diatas telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.3. Unsur antara Beberapa Perbuatan meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan, ada Hubungan Sedemikian Rupa sehingga Harus Dipandang Sebagai Suatu Perbuatan Berlanjut;**

Menimbang, bahwa perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan selanjutnya tidak berselang lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian-uraian pertimbangan unsur sebelumnya, persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi pertama kali pada bulan Juni tahun 2022, tetapi mereka lupa tanggal tepatnya. Setelah itu, Saksi Korban dan Terdakwa juga mengakui dalam keterangannya masing-masing, mereka terus melakukan persetubuhan tersebut sampai dengan tahun 2023, akan tetapi untuk jumlah persetubuhan tersebut terjadi menurut Saksi Korban terjadi lebih dari 12 (dua) belas kali sedangkan menurut Terdakwa terjadi lebih dari 5 (lima) kali. Terhadap perbedaan tersebut, berdasarkan fakta dalam persidangan, yang benar-benar terjadi menurut Saksi Korban adalah yang terjadi pada bulan Juni tahun 2022 di rumah Saksi 4, lalu menurut Terdakwa persetubuhan juga terjadi pada bulan Juni tahun 2022, di dalam hutan tepatnya pinggir kali. Berdasarkan fakta tersebut saja, sudah ada dua kejadian yang terjadi pada bulan yang sama, belum ditambah kejadian-kejadian lainnya yang baik Terdakwa maupun Saksi Korban tidak ingat lagi, akan tetapi yang Majelis Hakim garisbawahi di sini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah persetujuan antara Saksi Korban dan Terdakwa terjadi lebih dari 2 (dua) kali, sebagaimana pengakuan dari keduanya di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tenggang waktu dari satu perbuatan persetujuan tersebut ke perbuatan persetujuan selanjutnya memang tidaklah menentu karena Terdakwa dan Saksi Korban saja lupa akan tanggal-tanggal kejadiannya, akan tetapi menurut Majelis Hakim kejadian tersebut tidaklah berselang lama dan berlanjut secara terus menerus, dimana jaraknya dari bulan Juni tahun 2022 sampai dengan sebelum bulan Mei tahun 2023 ketika Saksi Korban ketahuan hamil, sebagaimana diakui oleh Terdakwa dan diterangkan oleh Saksi Korban, sehingga perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan secara berlanjut, sehingga unsur yang ketiga ini juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang diuraikan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan daripada Penuntut Umum, dimana berdasarkan uraian pertimbangan mengenai unsur-unsur perbuatan dari Terdakwa di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum atas terbuktinya Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa, sedangkan untuk pertimbangan mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa seperti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan. Terhadap tuntutan pemidanaan penjara tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut Majelis Hakim perbuatan dari Terdakwa terhadap Saksi Korban sangatlah tercela dan tidak terpuji, bahkan telah merusak masa depan dari Saksi Korban, yang mana seharusnya ia masih bersekolah menyelesaikan masa pendidikannya akan tetapi dikarenakan kehamilannya akibat dihamili Terdakwa, ia harus putus sekolah. Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim, dalam persidangan Terdakwa tidaklah sama sekali menunjukkan penyesalannya dengan mengakui segala perbuatan-perbuatannya secara lengkap, justru Terdakwa memposisikan dirinya sebagai korban daripada hawa nafsu Saksi Korban yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah beralasan hukum. Bahkan, Terdakwa sempat tidak mau mengakui dan bertanggungjawab terhadap anak yang dikandung oleh Saksi Korban, sampai akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) terhadap anak itu dan menunjukkan bila anak yang dilahirkan oleh Saksi Korban adalah darah daging dari Terdakwa, barulah Terdakwa percaya, dimana menurut Majelis Hakim, sikap Terdakwa tersebut menunjukkan sebenarnya Terdakwa tidak bertanggungjawab akan perbuatannya. Oleh karena itu, dikarenakan hal-hal tersebut, serta juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa apa yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak benar, karena terdapat peraturan perundang-undangan yang melarangnya dan juga tidaklah sesuai dengan norma-norma sosial yang hidup di tengah masyarakat, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap tuntutan pidana denda yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, dikarenakan berdasarkan UU Perlindungan Anak selain mengatur penjatuhan pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda terhadap Terdakwa, yang mana besarnya sama dengan tuntutan Penuntut Umum, begitu pula untuk masa subsider pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar, Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar baju warna biru dengan gambar "hello kitty" dan gambar "doraemon" dan 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu, dikarenakan barang-barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipergunakan Saksi Korban pada saat persetubuhan tersebut terjadi, maka untuk tidak memberi rasa trauma bagi dirinya ke depannya, menurut Majelis Hakim terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidaklah terpuji karena dapat menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban harus melahirkan dan memiliki seorang anak diusianya yang masih remaja, dimana seharusnya Saksi Korban dapat menyelesaikan pendidikannya akan tetapi karena perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus putus sekolah dan merawat anaknya di usia yang masih remaja;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 22 ayat (4) KUHP, Pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju warna biru dengan gambar "hello kitty" dan gambar "doraemon";
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., dengan dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Yohanes Fiodas Jaman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**TTD./**

Christa Junita Afoan, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)